

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI KABUPATEN BONE**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat magister S-2

Magister Ilmu Pemerintahan



OLEH :

TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN

E062212006

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS HASSANUDDIN MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK DI KABUPATEN BONE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

**TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN
E062212006**

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh
TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN
E062212006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **19 Agustus 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Rabnia Yunus, M.Si
NIP. 19601123198603 2 001



Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
NIP. 19680411 200012 1 001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. A.M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1 001




Prof. Dr. Phil Sukri, SIP., M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEORISINILAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tenriawaru Septiananinda Amran
NIM : E062212006
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK KABUPATEN BONE** adalah karya tulisan saya sendiri dan merupakan pengambilan alih karya orang lain, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Agustus 2024

buat pernyataan



Tenriawaru Septiananinda Amran

ABSTRAK

TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Bone* (dibimbing oleh Rabina Yunus dan Suhardimen Syamsu).

Partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Bone masih rendah meskipun telah ada regulasi, seperti kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Faktor-faktor internal, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia serta faktor eksternal, seperti tekanan sosial dan budaya patriarki menjadi hambatan utama dalam mencapai kesetaraan gender di ranah politik. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik dan faktor-faktor penghambat yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam bidang politik. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A memainkan peran krusial melalui program pelatihan dan pendidikan politik, tetapi dihadapkan pada kendala anggaran dan sumber daya manusia. Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bone mengalami fluktuasi, mencerminkan dinamika politik dan faktor lainnya. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menekankan pentingnya perhatian lebih lanjut terhadap kendala internal dan dinamika politik lokal guna memperkuat upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Bone.

Kata kunci: peran, partisipasi, politik



ABSTRACT

TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN. *The Role of Women's Empowerment and Child Protection Service in Increasing Women's Participation in Politic Field in Bone Regency* (supervised by: Rabina Yunus and Suhardiman Syamsu)

The women's participation in politics is low in Bone Regency although there is a regulation such as a 30% quota for women's representation. Internal factors, such as limited budget and human resources, and external factors such as social pressure and patriarchal culture are the main obstacles in achieving the gender equality in the political realm. In this context, this research aims to investigate the role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in Bone Regency in increasing the women's participation in the political field and the inhibiting factors which influence the women's participation in the political field. The research used the descriptive qualitative method, the data were collected using the observation, interview and document analysis. The research result indicates that DP3A (Women's Empowerment and Child Protection Service) plays the crucial role through the political education and training programs, but it is faced with the budget and human resource constraints. The percentage of women's involvement in the parliament in Bone has fluctuated, reflecting the political dynamics and other factors. The research conclusion emphasizes the importance of further attention to the internal constraints and local political dynamics in order to strengthen the efforts to increase the women's participation in politics in Bone.

Key words: role, participation, politics



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan limpahanrahmat serta hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK KABUPATEN BONE”** dapat penulis selesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menghantarkan kita dari zaman gelap gulita menuju zaman pencerahan seperti sekarang ini semoga segala tindakan beliau menjadi teladan bagi umat-Nya.

Setiap jalan dan proses yang penulis telah lalui memberikan pengalaman yang sangat berharga dari awal memasuki perkuliahan sampai menuju pada penyusunan Tesis ini, dan Alhamdulillah semua dijalani dengan ikhlas dan semangat serta tidak terlepas dari dukungan pihak – pihak yang sangat membantu dalam penyelesaian studi.

Oleh karena itu, apabila di dalam penyusunan Tesis ini terdapat kekeliruan dalam penulisan maka, penulis memohon maaf sebesar

besarnya dan sangat membutuhkan masukan, kritik, dan saran demi perbaikan kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih dengan penuh rasa hormat penulis haturkan kepada

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff.
3. Bapak Dr. A.M Rusli, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan.
4. Ibunda Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si selaku Ketua Penasehat dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si. selaku Anggota Penasehat yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
5. Kepada para penguji penulis mulai dari Seminar Proposal, Seminar Hasil, sampai dengan Ujian Tesis, penulis sangat berterima kasih atas masukan, kritikan sekaligus arahannya demi perbaikan tesis penulis.
6. Civitas Akademik FISIP Unhas, khususnya dosen Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan dan nasihat-nasihat serta seluruh staf, para pegawai di lingkup FISIP UNHAS.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone beserta jajarannya dan Anggota Partai Politik maupun Anggota

Dewan yang telah mengizinkan dan membantu untuk memenuhi segala penelitian penulis.

8. Kedua orang tua saya Ayahanda Drs. Amran Ramli, M.M dan Ibunda Dra. Jumriaty, S.Pd, M.M yang senantiasa merawat dan membesarkan hingga saat ini serta memberi kasih sayang kepada SAYA dan tak lupa menjadi motivator yang selalu memberikan nasihat dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.
9. Kepada suami dan anak saya tercinta Briptu Ebiet Hamza, anak saya Asy Syifa Mayzura Ramadhani & As Syauqi Dwi Habib Quraish yang tiada hentinya membantu dan mendukung serta memberi semangat kepada saya mulai dari awal proses perkuliahan sampai pada penyelesaian Tesis.
10. Kepada kedua saudara saya yang telah membantu dan mensupport saya selama masa perkuliahan S2 sampai dengan selesai.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan saya terutama Norma Novika Kadir dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021. Terima kasih atas segala pengalaman dalam berbagi pengetahuan diskusi, kebersamaan dan kebaikan kepada penulis selama menempuh Pendidikan magister. Semoga Selalu diberi Kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk penyelesaian jenjang Pendidikan magister dengan baik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak meskipun belum cukup rasanya untuk membalas semua yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Mohon maaf apabila belum saya sebutkan satu

persatu, semoga karya ilmiah tesis ini bermanfaat bagi penuntut ilmu serta. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Agustus 2024



TENRIAWARU SEPTIANANINDA AMRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	III
ABSTRAK.....	IV
ABSTRACT.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian Dan Konsep Pemerintahan.....	12
2.2. Konsep Kepemimpinan	15
2.3. Konsep Peran.....	16
2.4. Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	19
2.5. Konsep Pendidikan Politik.....	29

2.6 Konsep Pembinaan.....	31
2.7. Partisipasi Politik.....	32
2.8. Keterwakilan Perempuan.....	36
2.9. Penelitian Terdahulu.....	37
2.10. Kerangka Pikir.....	39
2.11. Konsep Peranan	41
2.12. Operasional Variabel.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1. Pendekatan Penelitian.....	44
3.2. Fokus Penelitian.....	45
3.3. Lokasi dan Penelitian.....	46
3.4. Sumber Data.....	46
3.5. Informan.....	46
3.6. Teknik Pengumpulan data.....	47
3.7. Teknik Analisis Data	49
3.8. Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1. Deskripsi Umum Kabupaten Bone.....	52
4.1.2. Sejarah Pemerintah Kabupaten Bone.....	56
4.1.3. Daftar Bupati Bone.....	60
4.1.4. DPRD Kab. Bone.....	61
4.1.5. Profil dan Struktur Organisasi DP3A Bone.....	68
4.2. Hasil Penelitian.....	72

4.2.1. Peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi Perempuan di bidang Politik.....	72
4.2.2. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Di bidang Politik.....	85
4.3. Pembahasan Penelitian.....	93
4.3.1. Peran DP3A.....	93
4.3.2. Faktor Penghambat.....	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Fikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentasi Perempuan.....	7
Table 3.1. informan penelitian.....	47
Table 4.1. jumlah kecamatan Kab. Bone.....	54
Table 4.2. Kerajaan Bone.....	57
Tabel 4.3. Nama Raja Bone.....	58
Tabel 4.4. Daftar Nama Bupati.....	60
Table 4.5. Komposisi Anggota DPRD Bone.....	61
Tabel 4.6. Jumlah anggota Legislatif Kab. Bone.....	63
Table 4.7. Jumlah Caleg Kab. Bone.....	63
Table 4.8. Nama Pegawai DP3A Kab. Bone.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara yang dikenal dengan Negara 1000 pulau yang berbentuk Republik. Daerah Indonesia terdiri Kabupaten atau Kota dan Provinsi yang mempunyai Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa.

Tujuan dibentuknya negara Indonesia tertera pada pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai daerah.

Sistem pemerintahan Indonesia disebut dengan Presidensial, yang mempunyai pemimpin Negara dari Sabang sampai Marouke bertugas memajukan Negara Indonesia dengan dibantu oleh Anggota Legislatif, dipilih melalui secara umum dengan berapa banyaknya suara rakyat yang memilih.

Negara Republik Indonesia terdapat seorang pemimpin negara. Untuk memilih seorang Presiden, Wakil Presiden dan para Anggota Legislatif dibentuk lah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun

2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan pemilihan umum masyarakat dapat memilih calon Presiden beserta Wakil Presiden untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Maju dan mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kerjasama pemerintah dan masyarakatnya. Kestinambungan yang berlangsung diantara keduanya harus terjalin harmonis. Tanpa perlu memandang suku, ras dan agama. Tak terkecuali tanpa memandang jenis kelamin. Baik laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam turut berkontribusi dalam pembangunan sebuah negara. Diskriminasi dalam keturutsertaan pembangunan sebuah negara hanya akan menghambat jalannya sistem demokrasi berkeadilan sebagai pilar pijakan dalam bernegara.

Partisipasi perempuan dalam bidang politik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi dalam suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak negara yang telah mengakui pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan pemerintahan sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan gender didalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga berlaku di tingkat regional dan lokal.

Kesempatan perempuan untuk bergabung di dunia politik sebenarnya sudah ada sejak dulu, namun ada beberapa faktor yang membuat perempuan jarang sekali berada di dunia perpolitikan. Salah satu faktor utamanya adalah masih adanya pandangan stereotipe, bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang

memerlukan pikiran-pikiran cerdas dunia yang penuh debat. Hal ini semua dianggap hanya milik laki-laki bukan milik perempuan, dan perempuan tidak pantas berpolitik, Sutrisno. (2016). Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menyamakan persepsi dan misi secara proporsional sesuai dengan kodrat mereka sebagai wanita. Partisipasi perempuan di bidang politik tetap menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih di Bone. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun tingkat keterwakilan perempuan di legislatif Pemerintah Bone masih rendah. Pada dasarnya, wanita tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus anak-anak tetapi wanita juga memiliki peran sebagai pendamping kepala keluarga. Namun, lebih penting lagi, wanita harus dianggap setara dengan pria dalam kapasitasnya untuk bersaing di bidang pemerintahan, Refa Anggraini, (2022)

Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan tentang adanya prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini menghapuskan diskriminasi di Indonesia. Karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang suku, agama, golongan, jenis kelamin serta kedudukan. Para pendiri negara Indonesia telah menyadari pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebelum mendirikan negara, yang menunjukkan kesadaran mereka tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya masih ada ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai

kebijakan pembangunan, terutama di bidang politik, sosial, dan hukum. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta memperbaiki kualitas hidup perempuan secara keseluruhan.

Di era demokrasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama dalam bidang politik menjadi sangat relevan. Partai politik memiliki peran penting sebagai wadah organisasi bagi suatu negara, terutama dalam sistem demokrasi, guna menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembuatan kebijakan publik. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk menyiapkan dan melatih kader-kader terpilih yang nantinya akan menduduki posisi kepemimpinan, (Putu Ayu Natri : 2013).

Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang adanya perubahan amandemen terhadap UUD 1945 dan pelaksanaan pemilunya. Pemilu juga mengalami perubahan dan peraturan terhadap UUD 1945. Pemilu adalah proses memilih calon pemimpin bagi masyarakat yang menduduki tingkat jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, DPRD untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat di Indonesia . Dalam Pemilihan Umum anggota calon legislatif bukan hanya kaum lelaki tetapi, kaum wanita pada saat ini mempengaruhi kedudukan di setiap partai politik untuk menduduki sebagai anggota legislatif. Meningkatkan jumlah perempuan di lingkungan politik merupakan hal yang sering di perdebatkan, beda pada saat ini kaum perempuan sudah banyak bersaing ingin menduduki jabatan anggota legislatif dengan berbagai cara dan

mengikuti salah satu partai.

Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 245 menyebutkan yakni : “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 membuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Dan pasal 246 yang berbunyi “ 1. Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut, 2. Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon, 3. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru.dan dijelaskan bahwa peserta pemilihan umum partai politik, ini berarti bahwa dalam pemilu mendatang partai politik bukan sekedar aktor tetapi juga sebagai penjaga gawang utama yang memutuskan siapa yang akan diajukan sebagai calon legislatif dalam pemilu terutama dalam pemilu legislatif tahun 2019. Untuk dapat lulus seleksi sebagai calon anggota legislatif , tentu banyak yang harus dipersiapkan oleh perempuan anggota partai khususnya perempuan diantaranya adalah kualitas sumber daya dan prestasi. Kaum perempuan harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam berpolitik terutama dalam membela kepentingan kaum perempuan. Perjuangan itu bisa dilakukan melalui jaringan aktifis dan organisasi perempuan, LSM ataupun bermitra dengan kaum pria.

Perempuan satu komponen bangsa yang mempunyai potensi dan terus menerus memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan bangsa.

Namun dalam proses pembangunan bangsa disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata masih ada ketidakadilan terhadap perempuan, berbagai bidang termasuk dalam bidang politik. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan pendidikan politik agar dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya perempuan dalam mendukung peningkatan representasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Agar perempuan dapat membangun wacana politik sebagai upaya pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat khususnya menyangkut kesetaraan gender. Serta dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pentingnya peranan politik perempuan dalam kehidupan bernegara.

Kabupaten Bone sebagai Kabupaten yang menerapkan sistem demokrasi dan telah diatur dalam Undang-Undang, sering kali dianggap kurang progresif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten Bone Nomor 49 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sebutkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi jabatan politik maupun publik di berbagai tingkatan, baik eksekutif maupun legislatif secara proporsional, serta berpartisipasi dalam aktivitas politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka juga berhak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik nasional maupun lokal secara adil, dan

berhak dicalonkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Perbub Nomor 49 Tahun (2018)

Table 1.1

Persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen Bone (Persen)

No	Tahun	Persen
1	2017	13,33%
2	2018	13,33%
3	2019	8,89%
4	2020	8,89%
5	2021	8,89%
6	2022	8,89%
7	2023	8,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen kabupaten bone (persen), 2017-2023.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bone dari tahun 2017 hingga 2023. Persentasenya bervariasi, dimulai dari 13,33% pada 2017 dan 2018, Namun, terjadi penurunan signifikan pada 2019 dan 2023, di mana persentasenya turun menjadi 8,89%. Fluktuasi ini dapat mencerminkan dinamika politik, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam parlemen di Kabupaten Bone. Peningkatan pada tahun tertentu menunjukkan kemajuan, sementara penurunan pada 2019-2023 menunjukkan perhatian yang mungkin perlu diarahkan untuk memahami penyebabnya dan memperbaiki partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Melalui kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik, DP3A membantu perempuan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di dunia politik.

DP3A sebagai dinas yang memiliki kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan, memiliki peran penting dalam mengatasi isu kesenjangan di bidang politik dan meningkatkan partisipasi politik perempuan. Peran ini sendiri sudah tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 66 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Yang dijelaskan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

Melakukan berbagai program pelatihan dan pendidikan, DP3A berupaya meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kesadaran perempuan untuk naik ke posisi legislatif atau kepemimpinan dalam pemerintahan lainnya. Selain itu, DP3A juga bertujuan untuk mengatasi budaya patriarki dan mindset masyarakat yang dapat menjadi hambatan bagi partisipasi perempuan dalam lingkup politik, Dina Amalia. (2019).

Bupati bone juga menjelaskan dengan meningkatkan pendidikan diharapkan kualitas sumber daya perempuan akan semakin meningkat pula, sehingga perempuan mampu memanfaatkan berbagai kesempatan dan peluang yang ada dengan sebaik-baiknya dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seoptimal mungkin. Dalam hal ini, perempuan merupakan aset pembangunan yang potensial dan produktif. Nampak bahwasanya perempuan memiliki peran yang sangat signifikan dalam indeks pembanguana sebuah daerah.

Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat kesempatan perempuan untuk bergabung di dunia politik di kabupaten Bone yang masih terbatas. Faktor-faktor seperti pandangan stereotipe yang menganggap dunia politik sebagai milik laki- laki, serta ketertinggalan pada kaum perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan telah menyebabkan minimnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Olehnya itu, perempuan memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan apabila ada kesadaran untuk turut serta secara langsung. Baik melalui parlemen maupun bukan melalui parlemen.

Peran perempuan dalam bidang politik menjadi semakin penting karena tantangan dan tuntutan yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Pemenuhan hak-hak asasi manusia, termasuk hak partisipasi politik perempuan menjadi sangat relevan dalam era demokrasi, dimana partai politik memiliki

peran sentral sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijaksanaan publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan di bidang politik. Latar belakang ini menjadi landasan bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian “Peran DP3A Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik di Kabupaten Bone”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang bisa diambil yaitu:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Bone
2. Apa yang menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan dalam bidang politik di Kabupaten Bone ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik Kabupaten Bone.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat

partisipasi perempuan di bidang politik Kabupaten Bone.

1.4. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai data sementara yang didapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun kegunaan penelitian ini adalah:
2. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep-konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
3. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Dan Konsep Pemerintahan

Sebagai pokok dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang telah dirumuskan oleh para ahli khususnya konsep pemerintah, pemerintahan, kepemimpinan.

Pemerintahan secara umum dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan kebutuhan masyarakat, kecenderungannya ditunjukan dengan eksetif “pemerintah” atau “pemerintahan, adalah dua kata yang berasal dari kata “perintah” dalam arti kebijakan yang harus dilakukan. Pemerintah didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang menjalankan perintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dari rakyat. Definisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak social”

Pemerintah yakni Lembaga yang membuat tugas wewenang negara. Salah satu ciri khas pemerintah ialah membuat kebijakan secara umum dan merata. Aturan berperilaku bagi seluruh masyarakat yang semuanya dimaksud mencapai tujuan masyarakat negara. Apa saja yang dibuat oleh Lembaga pemerintahan termasuk dalam politik. Dengan pemerintah termasuk proses politik.

Menurut Ndraha (1997:6) pemerintah disebut dengan gejala social, yakni terjadi diantara masyarakat, sekelompok dengan kelompok, maupun

juga dengan individu dan kelompok.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005: 69) istilah Good Governance juga dapat diartikan sebagai Pemerintahan maka dapat dikatakan pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama:

- a. Pemerintahan yakni anggota organisasi yang memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi
- b. Pemerintahan adalah dalam arti luas didefinisikan sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan memiliki wewenang untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Maulidiah (2014:1) pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 18 UUD tahun 1945 yang menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Tujuan dibuatnya pembentukan di daerah upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dalam pendidikan politik.

Syafiie (2005:20) pemerintahan suatu ilmu dan seni. Diketahui sebagai seni karena banyak beberapa pemimpin pemerintahan Pendidikan pemerintahannya mampu menjalankan dengan karismatik, sedangkan ilmu pengetahuan yakni universalnya formal dengan berbagai ilmu yang memiliki objek yang nyata.

Wasistiono (2003:94-95) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerintah, berhubungan dengan rakyatnya, dalam kaitan hak dan kewajiban yang seimbang, pemerintahan mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara.

Menurut Ismani (1996 : 8) pemerintahan dapat di artikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Menurut Syafiie (1994: 4) secara etimologi,dapat dipaparkan seperti dibawah ini:

1. Pemerintah melaksanakan pekerjaan terdapat dua pihak, yakni yang memerintah mewakili tanggung jawab dan yang diperintah melaksanakan apa yang harus dilakukan dan mematuhi.
2. Awalan disebut dengan “pe” menjadi pemerintah, yakni orang yang duduk dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah
3. Dan ditambahkan dengan “an” menjadi pemerintahan, berarti hal yang dibuat dari badan yang memerintahkan.

Pendapat Ndraha (2011:3) Ilmu pemerintahan yaitu bagaimana cara agar memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyangkut hal pemerintahan, (dapat diterima) oleh yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan yakni, masalah social yang berarti terjadi dalam anggota masyarakat, individu-individu, maupun kelompok.

Pendapat saya disimpulkan dari konsep ilmu pemerintahan tersebut ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan tentang

pemerintah maupun pemerintahan, dengan menjalankan agar terciptanya pemerintahan yang membuat negara maju dan berkembang untuk masyarakat.

2.2. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan instansi pemerintahan. Pendapat dari Kartini Kartono (2006 : 50), Kepemimpinan didalamnya terdapat orang dengan organisasi dimana pemimpin dan anggota berkerjasama dengan baik, agar mencapai suatu tujuan yang telah ditunjukkan. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus memiliki potensi yang baik dalam mengemukakan pendapat dan memiliki wawasan yang luas. Hal paling terpenting juga memiliki sifat sosialisasi yang tinggi.

Menurut George R. Terry “ Leadership is activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives” (kepemimpinan yakni keseluruhan kegiatan/ aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain ntuk mencapai tujuan bersama).

Dapat kita uraikan kepemimpinan yakni memiliki kelebihan untuk mempengaruhi perilaku seseorang maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan juga termasuk masalah sosial terjadi antara pihak memimpin dan yang dipimpin dengan tujuan yang sama. Dengan berbagai cara seperti membujuk, memotivasi dengan saling mengkoordinasi.

a. Fungsi Kepemimpinan

Menurut P. Siagian (2003:46) terdapat lima fungsi kepemimpinan yaitu :

1. Fungsi Penentu arah
2. Fungsi Sebagai Juru Bicara
3. Fungsi Sebagai Komunikator
4. Fungsi Sebagai Mediator
5. Fungsi Sebagai Intergrator

2.3. Konsep Peran

Terminologi “peran” (role) sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti (George Herbert Mead, Ralph Linton, dan Jacob Moreno. Mead:1934) melalui perspektif interaksionis simbolisnya berfokus pada peran dari faktor-faktor individual, evolusi peran melalui interaksi sosial, serta berbagai bentuk konsep kognitif dengan mana aktor-aktor sosial memahami dan menginterpretasikan pedoman perilaku bagi dirinya sendiri dan orang lain. (Soekanto 2010: 212-13).

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, & Soerjono:2012) Peran adalah serangkaian harapan yang ditujukan kepada seseorang yang menduduki jabatan atau posisi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik

peran ketika mereka dihadapkan pada dua atau lebih tekanan yang saling bertentangan secara bersamaan. Dalam situasi tersebut, jika individu mematuhi salah satu tekanan, mereka mungkin menghadapi kesulitan atau bahkan tidak mungkin mematuhi tekanan yang lainnya. Febrianty, (2012) Soerjono soekanto menjelaskan ada 3 syarat-syarat peran yaitu:

1. Peran melibatkan norma-norma yang terkait dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Konsep peran dalam hal ini mencakup serangkaian aturan yang mengarah individu dalam menjalani kehidupan sosial.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu- individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivaii, peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang posisi tertentu. Veithzal Rivai. (2004), Miftha Thoha mendefinisikan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena jabatan. Jadi, peran dapat dianggap sebagai suatu rangkaian kegiatan teratur yang muncul karena jabatan tertentu. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menyebabkan kecenderungan untuk hidup dalam kelompok. Mifta Thoha, (200). Dalam dinamika kehidupan berkelompok ini, interaksi antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat lainnya tak dapat dihindari interaksi ini mendorong timbulnya ketergantungan satu sama lain.

Dalam istilah manajerial, peran adalah suatu harapan akan perilaku yang sesuai dari pemegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan tugas yang dilakukan, sehingga organisasi atau lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dalam kapasitas peran.

Menurut Ryass Rasyid dalam buku muhadam labolo peran pemerintah adalah sebagai berikut Labolo, M. (2023).

1. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat pedoman untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan. Dalam posisi mereka sebagai regulator, mereka memberikan pedoman dasar kepada masyarakat, yang kemudian digunakan oleh masyarakat untuk mengatur setiap rencana implementasi pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah sebagai fasilitator, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dengan mengatur kepentingan semua pemangku kepentingan dan mengoptimalkan pembangunan masyarakat. Pemerintah berusaha menciptakan atau mendorong suasana ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, termasuk mempermudah akses ke sarana dan prasarana pembangunan seperti bantuan, dana, dan permodalan.
3. Peran pemerintah sebagai motivator, mempengaruhi masyarakat untuk memahami program yang dilaksanakan dan membuat mereka merasakan peran pemerintah sebagai motivator, sehingga masyarakat tumbuh subur dalam setiap agenda.

Ada beberapa jenis Peran atau *role* menurut Bruce J. Cogen (1992), yaitu sebagai berikut

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah cara yang benar-benar dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita untuk menjalankan suatu peran tertentu
- c. Konflik peran (*Role Conflick*) adalah kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peran secara emosional
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam melaksanakan peran tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) tingkah laku seseorang yang dijadikan contoh ditiru dan diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan orang lain saat dia menjalankan peranannya

2.4. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Sulistiyani (2004: 7) menjelaskan bahwa “secara etimologis pemberdayaan berasal berasal dari kata „daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Keterbalikan dari penjelasan yang terkait, pemberdayaan

yakni mendapatkan daya, kekuatan ataupun kemampuan, dengan memberikan daya dari pihak yang memiliki daya, atau bahkan yang tidak memiliki daya.

Pemberdayaan disebut dengan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan memilih atau menentukan hidup agar dapat berdaya menjadi manusia yang mandiri.

Nugroho (2008) mengemukakan, indikator pemberdayaan yakni :

1. Akses, dalam artian kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di lingkungan.
2. Partisipasi, yakni keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut
3. Control, yakni bahwa lelaki dan Perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan control dan pemanfaatan sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan Perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau Pembangunan secara Bersama dan setara keberhasilan.

Prinsip-prinsip pemberdayaan pendapat Najiyati, dkk (2014), terdapat empat prinsip yang sering digunakan dalam program pemberdayaan, yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan/kemandirian, dan keberlanjutan.

1. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata “setara” atau sederajat yang berarti

sama tingkatan, kedudukan atau pangkatnya. Kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kesetaraan inilah salah satu prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat, yang harus dipahami secara bersama. Dalam konteks ini kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program pembangunan. Tidak ada dominasi kedudukan atau subordinasi kedudukan di antara pihak-pihak yang terlibat. Semua dibangun dan dilakukan atas dasar kesamaan derajat dan kedudukan.

Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar. Tidak ada arahan atau petunjuk, tidak ada atasan atau bawahan, tidak ada guru atau murid, tidak ada pembina atau yang dibina, serta tidak ada penguasa atau yang dikuasai. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses pemberdayaan adalah pendamping atau pelaksana kegiatan memosisikan dirinya sebagai guru yang serba tahu.

Di sisi lain, masyarakat diposisikan sebagai murid yang harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan yang disampaikan dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini sering terjadi

karena pendamping ingin mentransfer pengetahuan yang dimilikinya secara cepat mengacu pada kemampuan dirinya tanpa memahami kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam banyak hal, masyarakat justru memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang daerahnya, karena merekalah yang selama ini hidup, mengenali, dan merasakan permasalahan yang terjadi di desanya. Ini biasa disebut sebagai kearifan lokal (indigenous wisdom).

Kesetaraan dalam hal ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan, untuk golongan tua maupun golongan muda. Semua individu dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, sehingga mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program pembangunan dalam masyarakat.

2. Partisipatif

Esensi dari pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum dapat disebut sebagai pemberdayaan apabila belum ada unsur memberikan kewenangan atau sebagian kewenangan dan memberikan dorongan untuk lebih berdaya. Selama ini praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan nasib dirinya sendiri melalui program-program pembangunan yang dibutuhkannya. Kebanyakan program-program pembangunan yang telah ditetapkan merupakan program yang

sudah dirancang dan ditentukan oleh para pengambil kebijakan, baik pemerintah maupun lembaga yang mendanainya. Keterlibatan masyarakat masih sebatas pada mobilisasi, belum pada tahapan partisipasi.

3. Keswadayaan

Banyak program pembangunan di masyarakat yang bersifat caritas, atau membagi-bagikan bantuan secara cuma-cuma. Agenda ini dalam praktiknya jauh lebih dominan dari pada bantuan yang bersifat penguatan kapasitas dalam rangka menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan. Hal ini bisa dipahami bahwa, bantuan itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan yang bersifat caritas langsung dapat dinikmati oleh anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan. Sementara itu, bantuan yang bersifat penguatan kapasitas

cenderung berproses secara lambat dan tidak langsung kelihatan hasilnya. Dalam proses pemberdayaan, bantuan atau dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian, meskipun hasilnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang lebih diprioritaskan dari pada bantuan yang bersifat caritas. Dukungan dan bantuan tersebut hanya bersifat stimulant, sedangkan sumberdaya utama untuk pengembangan kapasitas dan kemandirian sebagian besar berasal dari masyarakat sendiri. Upaya menumbuhkembangkan kapasitas dan kemandirian yang berasal dari sumberdaya masyarakat sendiri inilah yang disebut keswadayaan. Oleh karena itu, salah satu prinsip penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah keswadayaan

4. Berkelanjutan

Proses pemberdayaan masyarakat bukanlah proses yang instan, impulsive atau hanya sekedar menjalankan suatu program pembangunan belaka. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang hanya berorientasi pada program pembangunan yang dibatasi waktu dan pendanaannya. Apabila program tersebut sudah selesai, pelaksana program dan masyarakat tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya. Hal di atas menunjukkan bahwa agenda pemberdayaan masyarakat masih bersifat project based, dan belum dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya. Salah satu yang menunjukkan bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah agenda pemberdayaan yang sebenarnya adalah prinsip keberlanjutan.

Keempat prinsip di atas harus diterapkan secara simultan agar proses-proses pemberdayaan dapat benar-benar menguatkan dan memandirikan masyarakat secara berkelanjutan. Prinsip memberikan power kepada yang powerless dalam proses pemberdayaan benar-benar dapat diwujudkan. Indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagaimana di atas antara lain: (1) masyarakat benar-benar berperan sebagai aktor dalam pembangunan; (2) program pembangunan yang dilakukan benar-benar berbasis partisipasi masyarakat dimana masyarakat sudah terlibat sejak penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengelolaan hasil-hasil pembangunan; (3) masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun sumberdaya financial; dan (4) program pembangunan yang dilakukan bukan sekedar project based, tetapi dapat dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Pendapat Nursahbani Katjasungkana pemberdayaan bagi perempuan yakni Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional Riant Nugroho 2008 ada 4 indikator :

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya- sumber daya produktif di alam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber

daya yang terbatas tersebut

3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya- sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama- sama menikmati hasil- hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

Pemberdayaan perempuan salah satu usaha untuk mengubah struktur sosial. Derajat wanita akan membaik ketika kaum wanita mampu mandiri dan menguasai keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hingga saat ini masih banyak aspirasi keinginan wanita belum terwujud oleh anggota legislatif.

Sejauh ini meskipun kaum wanita ikut aktif dalam memperjuangkan aspirasi kaum wanita di politik, banyak yang mungkin tidak akan pernah terangkat secara formal jika tidak ada suara yang mendukung untuk mempresentasikannya baik sesama kaum wanita maupun kaum laki-laki yang kurang mendukung kaum wanita.

Pemberdayaan adalah dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berlangsung dalam empat tingkatan berbeda, yakni lingkup keluarga, pasar, masyarakat dan negara. Konsep pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses di mana orang yang

tidak berdaya dapat memperoleh kontrol yang lebih besar atas situasi atau situasi dalam kehidupan mereka. Kontrol ini mencakup kontrol atas berbagai sumber, seperti fisik dan intelektual, serta ideologi, seperti nilai, keyakinan, dan pemikiran. Ipandang, i (2021)

Sementara itu, Tutik Sulistyowati mengatakan dalam jurnalnya bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga mereka dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga mereka dapat membangun kemampuan dan konsep diri mereka sendiri.

Pemberdayaan perempuan memiliki dua karakteristik. Pertama, sebagai pemikiran tentang kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara kolektif. Kedua, sebagai proses pelibatan individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, kesadaran, dan pengorganisasian kolektif untuk memungkinkan mereka berpartisipasi.

Pemberdayaan perempuan membantu dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh bidang atau sektor. Semua orang ingin pemberdayaan perempuan berhasil, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana itu berhasil. Faktor-faktor berikut menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan:

- a. Adanya sarana yang memadai untuk mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan bagi diri mereka sendiri.
- c. Adanya peningkatan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga mereka memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- d. Adanya peningkatan jumlah siswa perempuan yang melanjutkan pendidikan tinggi.
- e. Meningkatkan jumlah aktifis perempuan yang terlibat dalam kampanye pemberdayaan perempuan dalam Pendidikan. Mawaddah, Layalia (2020).

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan- keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Terkait dengan pemberdayaan perempuan, hal yang perlu dilakukan adalah menciptakan suasana yang kondusif.

Hal itu dapat dilakukan dengan. Elizabeth, R. (2007).

- a. Memotivasi, mendorong, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
- b. Meningkatkan akses ke berbagai peluang yang membuatnya lebih

berdaya.

- c. Melindungi potensi sebagai bukti kepedulian untuk menghindari persaingan yang tidak seimbang dan cenderung dieksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah.

2.5. Konsep Pendidikan Politik

Supriyadi (1997 : 70) pendidikan politik disebut dengan Political Socialization. Sosialisasi politik dan pendidikan politik yang berarti berdekatan atau hampir sama digunakan dengan cara bergantian. Selanjutnya Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat dapat memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang akan dibangun secara ideal.

Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik upaya pendidikan yang disengaja secara sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan pemahaman bahwa rakyat ampu menjalankan tugas dari partisipasi.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini:

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya).
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:68) ialah berikut ini:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. Mampu atau dapat memahami sosial politik yang penuh persaingan.
 - b. Berani dengan bersikap tegas dalam mengkritik untuk memperoleh kondisi masyarakat yang baik
 - c. Aktivasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)

- c. Agar seseorang dapat aktif berpartisipasi dalam politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

2.6. Konsep Pembinaan

Menurut Effendi (2003 : 24) mengatakan usaha memelihara dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, pembinaan disiplin pegawai rangkaian usaha untuk pegawai mentaati peraturan yang berlaku, menurut Effendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan yakni dengan :

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan, dan
4. Pelatihan

Istilah Pembinaan menunjukkan pengarahan, pengaturan, dan pengisian. Untuk melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu:

1. Pendidikan
2. Latihan
3. Lok Karya (Warkshop)
4. Bimbingan lapangan
5. Penerangan dan Diskusi
6. Media cetak dan elektronik
7. Intruksi- intruksi
8. Teladan (Ndara, 1991: 166)

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang melihat dan apa yang dibina. Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil menjadi lebih baik, menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan dengan berbagai kemungkinan. Menurut Thoha (1997 : 4) bahwa pembinaan suatu tindakan proses hasil dengan pernyataan lebih baik. Dalam menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, atas berbagai kemungkinan berkembang dalam peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha, yakni : pembinaan itu sendiri berupa tindakan dalam proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu sendiri bila berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan pembinaan itu menunjukkan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

2.7. Partisipasi Politik

Sebelum membahas lebih lanjut tentang partisipasi perempuan dalam politik, kita harus berbicara tentang kata "partisipasi". Partisipasi berasal dari kata latin "*pars*", yang berarti bagian dan "*capere*", yang berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Digabungkan berarti mengambil bagian, dan partisipasi dalam bahasa Inggris berarti mengambil bagian (Miriam Budiardjo:2012) Dengan demikian, partisipasi berarti mengambil bagian dalam aktivitas atau kegiatan politik negara

Islam adalah agama yang mengarahkan kehidupan di dunia dan

akhirat. Oleh karena itu, islam memberikan perhatian kepada isu-isu yang terkait dengan urusan dunia dengan porsi yang seimbang dan menjadikannya sebagai tanggung jawab bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. dalam konteks ini, terdapat pandangan dari sebagian intekelektual yang mendorong partisipasi perempuan dalam penggunaan hak-haknya, termasuk hak politik dan hak-hak lainnya, dengan tetap mematuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, anggota keluarga dan pendidik bagi anak-anak mereka. (Maloko, M. T:2013)

Semakin banyak masyarakat menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat dengan lingkungan sekitar. Mau tidak mau politik sangat mempengaruhi setiap orang. Ini berlangsung sejak lahir sampai dengan mati, pengetahuan dalam berpolitik termasuk kunci memahami lingkungan. Menurut Aristoteles, politik mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Hal ini membuat kita mengerti bahwa sangat penting mempelajari politik. Yang menjadi pusat perhatian ilmu politik yakni proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. (Bedjo Sukarno:2011).

Herbert McClosky, seorang tokoh dalam studi partisipasi, mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan-tindakan sukarela yang dilakukan oleh anggota masyarakat dimana mereka terlibat dalam proses pemilihan pemimpin dan ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. (Miriam Budiarjdo, :2012)

Secara umum partisipasi politik seperti yang di jelaskan Miriam Budiario, dalam bukunya “Dasar-dasar ilmu politik” merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik dengan cara aktif. Ini melibatkan berbagai tindakan, termasuk memilih pemimpin negara dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan kebijakan pemerintah, aktivitas ini meliputi pembuatan seperti suara dalam pemilihan umum, menjalin komunikasi dengan pejabat pemerintahan, menjadi anggota partai politik, serta melibatkan diri dalam bentuk lain seperti memberikan kritik terhadap penguasa. (Ibid hlm. 368)

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam berbagai tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Termasuk peluang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Secara umum,

partisipasi politik merujuk pada aktivitas individu atau kelompok dalam mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara, serta berpengaruh secara langsung maupun terhadap arah kebijakan pemerintah.

partisipasi politik masyarakat dapat mengurangi dominasi pemerintah. Karenanya partisipasi politik oleh Sudijono Sastroatmodjo diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Sudijono Sastroatmodjo (1995;67) Patut disadari bila warga masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dengan memberikan suara atau kegiatan lain disebabkan karena dorongan dan keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut mempunyai efek politik (*political effect*), sehingga kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan mereka dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat.

Partisipasi politik pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya berbeda-beda. Ia juga dapat bervariasi dalam masyarakat-masyarakat khusus. Hal ini tergantung pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan partisipasi politik itu sendiri. Partisipasi yang dilakukan masyarakat kerap malah menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat lainnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kualitas demokrasi itu sendiri, khususnya dalam ranah rekrutmen jabatan politik.

Dari pendapat yang tertera diatas bahwa politik bukan hanya tentang pemerintah yang memberikan arahan kepada masyarakat, tetapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Masyarakat dengan harapan bahwa melalui interaksi yang berkelanjutan ini, tujuan pembangunan dan kesejahteraan bersama dapat tercapai secara lebih efektif.

Dengan garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah politik adalah hal yang wajar. Karena prinsip-prinsip demokrasi mengakui hak setiap individu untuk terlibat dalam aktivitas politik dan mempertahankan identitasnya. Perempuan merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengemban tanggung jawab politik sejajar dengan laki-laki, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.

2.8. Keterwakilan Perempuan

Di dalam buku Astrid Anugrah, SH, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 46 menyatakan bahwa keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Anugrah, Astrid. (2009). Irwan menyatakan bahwa kaum perempuan masih perlu memperjuangkan keterwakilan perempuan sebagai masalah politik. Para pemerhati perempuan yakin dan optimis bahwa keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan akan berdampak besar pada keadilan politik karena perempuan lebih peka terhadap kepentingan keluarga, anak, dan Perempuan. Irwani, Zoer'aini Djamal. (2009).

2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang menjadi pedoman penulis adalah

penelitian yang dilakukan oleh Siti Maya Sari dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan survey deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam memberdayakan Perempuan di bidang politik sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki Kembali. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama memiliki fokus pada peran dinas dalam memberdayakan perempuan di bidang politik, dan metode yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari lokasi penelitian. Sari Maya S. (2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Priandi dan Kholis Roisah dengan judul “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis nomatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan karena penerapan kebijakan yang sama upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan termasuk pendidikan politik keluarga, dorongan berorganisasi, advokasi peran perempuan dalam politik serta persiapan politik sejak usia dini. Meskipun ada peningkatan dengan 40% perempuan dalam pencalonan legislative 2019, kekhawatiran tentang penurunan keterwakilan perempuan tetap relevan. Rizki Priandi, & Khalis R. (2019).

Persamaannya dari segi fokus penelitian, sama-sama fokus pada upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. kedua penelitian ini secara umum berusaha untuk mendukung dan mempromosikan keterlibatan perempuan dalam politik untuk mencapai kesetaraan gender dan representasi yang lebih baik di lembaga-lembaga politik. Sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian, variabel penelitian yaitu Penelitian sebelumnya menyoroti variasi keterwakilan perempuan di parlemen dan menganalisis solusi dalam bentuk pendidikan politik keluarga, berorganisasi, advokasi peran perempuan, dan persiapan politik sejak usia dini.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anifatul Kiftiyah dengan judul “Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan peran perempuan di sejarah Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang partai politik yang mana didalamnya mewajibkan partai politik pusat untuk melibatkan 30% perempuan dalam kepengurusan, bertujuan mengurangi ketidaksetaraan gender dan menciptakan peraturan lebih inklusif. Anifatul K. (2019).

Persamaanya sama-sama fokus pada partisipasi perempuan di politik tantangan budaya patriaki. Sedangkan perbedaanya penelitian saya berfokus pada peran DP3A dalam meningkatkan partisipasi

perempuan di bidang politik, sementara penelitian Anifatul Kiftiyah lebih bersifat umum, membahas peran perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia tanpa fokus pada lembaga atau dinas tertentu.

No	Nama	Tema Penelitian	Tujuan Penelitian
1	Siti Maya Sari (2019)	Dinas pemberdayaan perempuan dalam memberdayakan perempuan	Mengidentifikasi peran DP3A dalam memberdayakan perempuan
2	Rizky Priandi (2019)	Upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia	Menganalisis upaya-upaya yang dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia
3	Anifatul Khiftiah (2019)	Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia	Menganalisis peran dan tantangan partisipasi perempuan di politik Indonesia


2.10. Kerangka Berpikir

Berdasarkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam bidang politik diukur dengan konsep indikator dengan fenomena yang terjadi. Pada penelitian ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anggota Legislatif Perempuan Periode 2019-2024, Anggota Partai Politik.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik diukur dengan indikator Nugroho (2008) yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Untuk lebih jelasnya berikut konsep kerangka berpikir pada penelitian dibawah ini:

Gambar 2.1



2.11. Konsep Peranan

Untuk kesalahan dalam penafsiran terdapat konsep yang diperlukan atau digunakan, adapun konsep Operasional dapat dijabarkan dengan berikut :

1. Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yakni peran disebut juga sebagai aspek dinamis kedudukan status, dengan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan jalannya suatu peran tersebut.
2. pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adanya upaya yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten bone untuk meningkatkan kualitas dan semangat kerja dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari pelaksanaan tersebut.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ksbangpol) untuk mengarahkan dan menjadi narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk mengarahkan dan mengadakan pendidikan politik bagi perempuan. Pembinaan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan agar calon anggota legislatif kaum wanita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dengan melaksanakan kewajibannya.
4. Pembimbingan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha- usaha yang dilakukan Dinas Pemberdayaa Perempuan untuk mengajak, mengiringi, serta mendorong agar calon- calon anggota legislatif perempuan.
5. Pemberayaan Perempuan adalah untuk memberdayakan perempuan

agar perempuan dapat maju dalam bidang politik, setara dengan kaum laki-laki.

6. Pendidikan dan pelatihan, adapun penjelasan dengan pendidikan dan pelatihan yaitu kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam membeali anggota calon legislatif kaum perempuan agar menjalankan tufoksinya dengan baik.